



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 300 / 242 / TAHUN 2021

TENTANG

GUGUS TUGAS DAN SEKRETARIAT GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL KABUPATEN BANYUMAS
MASA BHAKTI TAHUN 2021-2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, perlu membentuk Gugus Tugas dan Sekretariat Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas dan Sekretariat Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 46);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/6371/SJ Tanggal 21 November 2020 tentang Percepatan Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di Daerah;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/303/SJ Tanggal 20 Januari 2021 tentang Permohonan Penyampaian Laporan Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Sekretariat Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2021 – 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Banyumas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun Rencana Aksi Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten untuk Gerakan Banyumas Melayani, Gerakan Banyumas Bersih, Gerakan Banyumas Tertib, Gerakan Banyumas Mandiri dan Gerakan Banyumas Bersatu ;
- b. melakukan perencanaan dan pelaksanaan program aksi bersama yang berdampak luas dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat;
- c. menghasilkan agen-agen perubahan Revolusi Mental;

- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan;
- e. membuat laporan dan dokumentasi pelaksanaan program.

- KETIGA : Sekretariat Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Banyumas mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan mengenai kebijakan dalam penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental di lingkup Kabupaten Banyumas;
 - b. membantu Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam menyukseskan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku 4 (empat) tahun terhitung mulai pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 MAY 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 300/ 242/ TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
DAN SEKRETARIAT GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL KABUPATEN
BANYUMAS MASA BHAKTI TAHUN 2021-
2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
GUGUS TUGAS GERAKAN REVOLUSI MENTAL
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021-2022

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1	2	3
1.	Bupati Banyumas	Ketua
2.	Wakil Bupati Banyumas	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pelaksana Harian
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris
A. Gerakan BANYUMAS Melayani		
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Koordinator
3.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
4.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dan	Anggota

	Penataan Ruang Kabupaten Banyumas	
9.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Kepala Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
11.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Banyumas	Anggota
12.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
13.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Daerah	Anggota
14.	Ketua PWI Banyumas	Anggota
B. Gerakan Banyumas Bersih		
1.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Wakil Koordinator
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota
4.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota
5.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	Rektor Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Anggota
7.	Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Anggota
8.	Rektor IAIN Purwokerto	Anggota
9.	Rektor Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto	Anggota
C. Gerakan BANYUMAS Tertib		
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyumas	Koordinator
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Koordinator
3.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Banyumas	Anggota
4.	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Banyumas	Anggota
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota

7.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Ketua MPC Pemuda Pancasila	Anggota
9.	Ketua PC Fatayat NU Banyumas	Anggota
10.	Komandan KOKAM	Anggota
11.	Ketua FKDM	Anggota
D. Gerakan BANYUMAS Mandiri		
1.	Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banyumas	Koordinator
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas	Wakil Koordinator
3.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyumas	Anggota
4.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota
5.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banyumas	Anggota
11.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
12.	Ketua Forum UMKM Kabupaten Banyumas	Anggota
13.	Ketua Dekopinda Kabupaten Banyumas	Anggota
14.	Ketua KADIN Banyumas	Anggota
E. Gerakan BANYUMAS Bersatu		
1.	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyumas	Koordinator
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Koordinator
3.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	Anggota

4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas	Anggota
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Banyumas	Anggota

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 300/242 / TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
DAN SEKRETARIAT GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL KABUPATEN
BANYUMAS MASA BHAKTI TAHUN 2021 –
2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KABUPATEN BANYUMAS MASA BHAKTI TAHUN 2021 – 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya, Agama	Penanggung Jawab
2.	Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;	Koordinator
3.	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.	Anggota
4.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri.	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.	Anggota
7.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik	Anggota

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN